

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : IV/MPR/2001
TENTANG
PENGANGKATAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri telah ditetapkan menjadi Presiden Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2001 tentang Penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk membantu Presiden Republik Indonesia dalam memegang dan menyelenggarakan kekuasaan Pemerintahan Negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan menjalankan garis-garis besar daripada haluan negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, perlu mengangkat seorang Wakil Presiden Republik Indonesia;
- c. bahwa Saudara H. Hamzah Haz memenuhi persyaratan dan telah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia;
- d. bahwa sehubungan dengan itu, perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Mengingat :

1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 serta Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan

Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1999 tentang Tata-Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/2000;
6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2001 tentang Sikap Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia terhadap Maklumat Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001;
7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggung-jawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid;
8. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2001 tentang Penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia.

Memperhatikan:

1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2001 tentang Waktu Penyelenggaraan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
2. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2/MPR/2001 tentang Jadwal Acara Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001;

3. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3/MPR/2001 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001;
4. Permusyawaratan dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001 yang membahas pertanggungjawaban Presiden K.H. Abdurrahman Wahid dan Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
5. Putusan Rapat Paripurna ke-5 tanggal 26 Juli 2001 Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Mengangkat Saudara H. Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pasal 2

Masa jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ketetapan ini adalah terhitung sejak diucapkan sumpah atau janji di hadapan Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sampai habis sisa masa jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia 1999-2004.

Pasal 3

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2001

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

ttd

Prof. Dr. H. M. Amien Rais

WAKIL KETUA,

ttd

Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

WAKIL KETUA,

ttd

Ir. Sutjipto

WAKIL KETUA,

ttd

H. Matori Abdul Djalil

WAKIL KETUA,

ttd

Drs. H. M. Husnie Thamrin

WAKIL KETUA,

ttd.

Dr. Hari Sabarno, M.B.A., M.M.

WAKIL KETUA,

ttd.

Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

WAKIL KETUA,

ttd

Drs. H.A. Nazri Adlani